



PUTUSAN

NOMOR : 14/PID.SUS-ANAK/2021/PT.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Anak pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Anak:

Nama lengkap : **DINDA EKA WAHYUNI als DINDA Bin YUSUF;**
Tempat lahir : Banyuwangi;
Umur / Tanggal lahir : 15 Tahun/ 12 Agustus 2005;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Cangaan Rt.003 Rw.005, Desa Genteng Wetan, Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;
Anak tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- I. Berkas Perkara Banding Nomor : 14/PID.SUS-ANAK/2021/PT.SBY. Tanggal 14 April 2021 dan Berkas Perkara Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Bwi. tanggal 18 Maret 2021 dalam perkara atas nama anak **Dinda Eka Wahyuni als. Dinda Bin Yusuf;**
- II. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Anak, pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro No. Reg.Perk: PDM-02/O.5.21/Eku.2./01/2021, yang dibacakan tanggal 1 Februari 2021 ;

DAKWAAN ANAK :

PERTAMA:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 14/PID.SUS-ANAK/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak an.DINDA EKA WAHYUNI Als. DINDA Binti YUSUF pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya pada sewaktu waktu dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di lokasi Padang Bulan, desa Gambor, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya Anak yaitu DINDA EKA WAHYUNI Als. DINDA Binti YUSUF datang kerumah Anak korban WAHYU PUTRI WULANDARI ABDI NEGARA Als WULAN Binti YUSUF umur 14 tahun 8 delapan bulan untuk menawarkan dan mengajak bekerja anak korban dengan cara awalnya Anak berkata kepada anak korban untuk ikut bekerja di Cafe Banyuwangi dan nantinya kalau sudah pulang anak korban bisa membawa uang jutaan selain itu anak korban juga bisa mengirimkan uang kepada ibunya yang ada di Bali, saat itu anak korban sempat menanyakan tentang jenis pekerjaannya dan Anak menjelaskan bahwa pekerjaan anak korban adalah bagian melayani dan mengantarkan kopi ke pengunjung sehingga anak korban tertarik dan menerima tawaran dari Anak Kemudian sekitar pukul 19.00 Wib ada seorang laki-laki datang kerumah anak korban, selanjutnya Anak mengajak anak korban untuk ikut bersama dirinya dengan diantar laki-laki tersebut untuk segera berangkat ke banyuwangi ke tempat bekerja yang dijanjikan.

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 14/PID.SUS-ANAK/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah anak korban ikut dengan Anak, ternyata Anak tidak mengantarkan anak korban ke tempat ke kafe kopi yang ditawarkan tetapi malah diantarkan ke Tempat Prostitusi Padang Bulan Kec. Singonjuruh, Kab. Banyuwangi, setelah anak korban menyadari hal tersebut dan menanyakan kepada Anak, saat itu Anak menjelaskan bahwa malam itu mereka tidur ditempat tersebut, besoknya baru ke tempat kerja yang dijanjikan. Tidak berapa lama Kemudian datang saksi YANI Als MAMA YANI Binti SANOM (Terdakwa dilakukan penuntutan dalam perkara lain) dan menemui anak korban sambil menanyakan identitas, setelah itu langsung keluar.
- Bahwa keesokan harinya setelah anak korban curiga banyak om-om yang datang lalu menanyakan kepada Anak dan saat itu Anak baru berkata jujur kepada anak korban bahwa mereka bekerja di tempat prostitusi milik saksi YANI Als MAMA YANI Binti SANOM untuk melayani om-om yang minum, karena anak korban merasa takut dan terkejut lalu meminta untuk diantarkan pulang namun oleh Anak dan saksi YANI Als MAMA YANI Binti SANOM tidak memperbolehkan dan malah menyuruh anak korban untuk segera berdandan berpakaian seksi karena akan ada tamu yang datang.
- Bahwa selama ditempat lokalisasi tersebut anak korban bekerja untuk melayani tamu yang datang dan menemani minum miras sambil bernyanyi selain itu anak korban juga melayani untuk bersetubuh, dimana upah yang anak korban terima ketika menemani tamu bersetubuh sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan apabila menemani tamu karaoke sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan upah tersebut anak korban terima langsung dari tamunya, selanjutnya setelah anak korban melayani tamu untuk bersetubuh saksi YANI Als MAMA YANI Binti SANOM meminta uang sewa kamar kepada anak korban sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 14/PID.SUS-ANAK/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 088/2020, tanggal 12 November 2020 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan a.n. korban WAHYU PUTRI WULANDARI, Jenis kelamin perempuan, Umur 14 tahun, Pekerjaan pelajar, alamat Dsn. Darungan RT. 01 RW. 08 Ds. Tegalarum Kec. Sempu Kab. Banyuwangi.

Hasil Pemeriksaan:

PEMERIKSAAN KHUSUS :

- Tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
- Didapatkan robekan lama sampai dasar pada jam 9,10,1,2,3

KESIMPULAN :

- Didapatkan seorang wanita dengan selaput dara menyerupai selaput dara seorang wanita yang pernah bersetubuh

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 17 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

A T A U:

KEDUA:

Bahwa Anak an. DINDA EKA WAHYUNI Als. DINDA Binti YUSUF pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada sewaktu waktu dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di lokasi Padang Bulan, desa Gambor, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya Anak yaitu DINDA EKA WAHYUNI Als. DINDA Binti YUSUF datang kerumah Anak korban WAHYU PUTRI WULANDARI ABDI

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 14/PID.SUS-ANAK/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NEGARA Als WULAN Binti YUSUF umur 14 tahun 8 delapan bulan untuk menawarkan dan mengajak bekerja anak korban dengan cara awalnya Anak berkata kepada anak korban untuk ikut bekerja di Cafe Banyuwangi dan nantinya kalau sudah pulang anak korban bisa membawa uang jutaan selain itu anak korban juga bisa mengirimkan uang kepada ibunya yang ada di Bali, saat itu anak korban sempat menanyakan tentang jenis pekerjaannya dan Anak menjelaskan bahwa pekerjaan anak korban adalah bagian melayani dan mengantarkan kopi ke pengunjung sehingga anak korban tertarik dan menerima tawaran dari Anak tersebut, Kemudian sekitar pukul 19.00 Wib ada seorang laki-laki datang kerumah anak korban, selanjutnya Anak mengajak anak korban untuk ikut bersama dirinya dengan diantar laki-laki tersebut untuk segera berangkat ke banyuwangi ke tempat bekerja yang dijanjikan.

- Bahwa setelah anak korban ikut dengan Anak, ternyata Anak tidak mengantarkan anak korban ke tempat ke kafe kopi yang ditawarkan tetapi malah diantarkan ke Tempat Prostitusi Padang Bulan Kec. Singonjuruh, Kab. Banyuwangi, setelah anak korban menyadari hal tersebut dan menanyakan kepada Anak, saat itu Anak menjelaskan bahwa malam itu mereka tidur ditempat tersebut, besoknya baru ke tempat kerja yang dijanjikan. Tidak berapa lama Kemudian datang saksi YANI Als MAMA YANI Binti SANOM (Terdakwa dilakukan penuntutan dalam perkara lain) dan menemui anak korban sambil menanyai identitas, setelah itu langsung keluar.

- Bahwa keesokan harinya setelah anak korban curiga banyak om-om yang datang lalu menanyakan kepada Anak dan saat itu Anak baru berkata jujur kepada anak korban bahwa mereka bekerja di tempat prostitusi milik saksi YANI Als MAMA YANI Binti SANOM untuk melayani om-om yang minum, karena anak korban merasa takut dan terkejut lalu meminta untuk diantarkan pulang namun oleh Anak dan saksi YANI Als

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 14/PID.SUS-ANAK/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAMA YANI Binti SANOM tidak memperbolehkan dan malah menyuruh anak korban untuk segera berdandan berpakaian seksi karna akan ada tamu yang datang.

- Bahwa selama ditempat lokalisasi tersebut anak korban bekerja untuk melayani tamu yang datang dan menemani minum miras sambil bernyanyi selain itu anak korban juga melayani untuk bersetubuh, dimana upah yang anak korban terima ketika menemani tamu bersetubuh sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan apabila menemani tamu karaoke sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan upah tersebut anak korban terima langsung dari tamunya, selanjutnya setelah anak korban melayani tamu untuk bersetubuh saksi YANI Als MAMA YANI Binti SANOM meminta uang sewa kamar kepada anak korban sebesar Rp 50.000, - (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 088/2020, tanggal 12 November 2020 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan a.n. korban WAHYU PUTRI WULANDARI, Jenis kelamin perempuan, Umur 14 tahun, Pekerjaan pelajar, alamat Dsn. Darungan RT. 01 RW. 08 Ds. Tegalarum Kec. Sempu Kab. Banyuwangi.

Hasil Pemeriksaan:

PEMERIKSAAN KHUSUS :

- Tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
- Didapatkan robekan lama sampai dasar pada jam 9,10,1,2,3

KESIMPULAN:

- Didapatkan seorang wanita dengan selaput dara menyerupai selaput dara seorang wanita yang pernah bersetubuh

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76 I jo pasal 88 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Membaca dan memperhatikan juga, tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Anak Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 14/PID.SUS-ANAK/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak an. DINDA EKA WAHYUNI Als DINDA Binti YUSUF terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perekrutan, pengangkutan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan penipuan, walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia,” sebagaimana dalam dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak an. DINDA EKA WAHYUNI Als DINDA Binti YUSUF berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, Dan Pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di LKSA Lentera Hati di Desa Sumbermulyo, Kec. Pesanggaran, Kab. Banyuwangi.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos pendek warna biru
- 1 (satu) buah farfum merk moris
- 1 (satu) buah bb day cream wardah
- 1 (satu) buah wadah cream whitening skincare my rose
- 1 (satu) buah wadah serum super glow1 (satu) buah lip cream matte hude
- 1 (satu) buah eyeliner merk nyx

Disita dari Wahyu Putri Wulandari Abdi Negara Als. Wulan Binti Nemo

- 1 (satu) buah kaos pendek warna ungu
- 2 (dua) buah cream dwskincare
- 1 (satu) buah serum Vit C alfabelenskin
- 1 (satu) buah face tuner alfabelenskin
- 1 (satu) buah serum kojic drwskincare
- 1 (satu) buah wadah bedak merk wardah

Disita dari Denada Kristian Amanada

- 1 (satu) buah HP merk samsung warna hitam imei 352684/10/39116R/6 dan Iimei 352685/10391168/3

Disita dari Dinda Eka Wahyuni

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 14/PID.SUS-ANAK/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam

Disita dari Yani als. Mama Yani

Dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara lain an. Yani Als. Mama Yani

4. Menetapkan agar Anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp.5. 000 (lima ribu rupiah)

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tertanggal 18 Maret 2021 Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bwi., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Dinda Eka Wahyuni als. Dinda Binti Yusuf, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perekrutan untuk tujuan mengeksploitasi orang;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menyatakan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Anak, kecuali dikemudian hari Anak dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan;
4. Memerintahkan Anak untuk mengikuti kegiatan Pendidikan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Lentera Hati Dusun Tembukur RT.01 RW.03 Desa Sumbermulyo, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos pendek warna biru;
 - 1 (satu) buah farfum merk moris;
 - 1 (satu) buah bb day cream wardah ;
 - 1 (satu) buah wadah cream whitening skincare my rose;
 - 1 (satu) buah wadah serum super glow
 - 1 (satu) buah lip cream matte hude;
 - 1 (satu) buah eyeliner merk nyx;
 - 1 (satu) buah kaos pendek warna ungu;
 - 2 (dua) buah cream dwskincare ;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 14/PID.SUS-ANAK/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah serum Vit C alfabelenskin ;
- 1 (satu) buah face tuner alfabelenskin ;
- 1 (satu) buah serum kojic drwskincare ;
- 1 (satu) buah wadah bedak merk wardah ;
- 1 (satu) buah HP merk samsung warna hitam imei 352684/10/39116R/6 dan Imei 352685/10391168/3;
- 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam;

Dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara lain an. Yani Als. Mama Yani;

6 Membebaskan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut turut:

1. Akta Permintaan Banding Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Bwi an. Anak : DINDA EKA WAHYUNI als. DINDA Binti YUSUF, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada tanggal 25 Maret 2021, **Jaksa Penuntut Umum** telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bwi, yang diputus tanggal 18 Maret 2021;

2. Relas Pemberitahuan Adanya Banding Kepada Anak DINDA EKA WAHYUNI als. DINDA Binti YUSUF, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 30 Maret 2021 yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 3/Pid.Sus-Anak /2021/PN Bwi. yang diputus tanggal 18 Maret 2021;

3. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) kepada Jaksa Penuntut Umum dan Anak Dinda Eka Wahyuni Binti Yusuf dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banyuwangi, tertanggal 30 Maret 2021 menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari, terhitung setelah

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 14/PID.SUS-ANAK/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan
Tinggi Surabaya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan
permintaan Banding tanggal 25 Maret 2021 terhadap Putusan Perkara Pidana
Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bwi. yang diputus tanggal 18 Maret 2021,
masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang
ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut
secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut
Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang
menjadi alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari
dengan seksama keseluruhan berkas perkara dan surat - surat yang berkaitan
dengan perkara ini sejak dari berita acara penyidik serta salinan resmi putusan
Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 3/Pid.Sus-Anak /2021/PN Bwi. Tanggal
18 Maret 2021 tersebut, Hakim Anak Pengadilan Tinggi sependapat dengan
pertimbangan hukum dalam putusan Hakim Anak di Tingkat Pertama, baik
dalam Kualifikasi Hukum dan Strafmaatnya, bahwa si anak sebagai pelaku
terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana
sebagaimana yang di dakwakan kepadanya dan pertimbangan Hukum Hakim
Anak di tingkat pertama telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga diambil
alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan
perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang bahwa, dengan mengambil alih pertimbangan hukum
Hakim tingkat pertama tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi
Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bwi. tanggal 18 Maret 2021 dapat **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak sebagai pelaku tetap dinyatakan
bersalah dan dijatuhkan pidana maka harus pula dibebani untuk membayar
biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 14/PID.SUS-ANAK/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 17 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bwi, tanggal 18 Maret 2021 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada anak dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini Jumat tanggal 30 April 2021 oleh Hakim Anak Tingkat Banding **SINGIT ELIER, S.H., M.H.** pada Pengadilan Tinggi Surabaya berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 14/PID.SUS-ANAK/2021/PT. SBY tanggal 14 April 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga serta dibantu oleh **Istyorini Tri Tjandrasasi, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa Anak Penuntut Umum maupun si Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim Tinggi Anak,

ISTYORINI TRI TJANDRASASI, SH.

SINGIT ELIER, SH., MH.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 14/PID.SUS-ANAK/2021/PT SBY